




KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPSDM TAHUN 2024



**BPPSDM**  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



**#2024**  
KKP BEYOND


## KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja tahun 2024 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban BPPSDM dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja BPPSDM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Jakarta, 27 Desember 2023  
Kepala BPPSDM

  
I Nyoman Radiarta

# DAFTAR ISI

IKU 1.	Persentase Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Kp Yang Terserap Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri	1
IKU 2.	Nilai PNBP BRSDM	4
IKU 3.	Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	7
IKU 4.	Kelompok Kelautan Dan Perikanan Yang Dibentuk	10
IKU 5.	Kelompok Kelautan Dan Perikanan Yang Ditingkatkan Kelasnya	13
IKU 6.	Tenaga Kerja Yang Terlibat Lingkup BRSDM	16
IKU 7.	Desa/Kawasan Mitra Yang Menerapkan Iptek Kp (Desa Perikanan Cerdas)	19
IKU 8.	Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23
IKU 9.	Perumusan Kebijakan KP Yang Digunakan Untuk Penyusunan Kebijakan	26
IKU 10.	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Lingkup BRSDM	33
IKU 11.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Lhp Bpk Atas Lk Brsdm Dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2023	36
IKU 12.	Indeks Profesionalitas Asn Lingkup BRSDM	39
IKU 13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM	44
IKU 14.	Nilai Maturitas Spip Lingkup BRSDM	47
IKU 15.	Persentase Unit Kerja Lingkup BRSDM Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar	51
IKU 16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDM	55
IKU 17.	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan BRSDM	58
IKU 18.	Nilai IKPA Lingkup BRSDM	61
IKU 19.	Nilai NKA Lingkup BRSDM	67
IKU 20.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Bmn Lingkup BRSDM	71
IKU 21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BRSDM	74
IKU 22	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	77

1




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Lulusan Pendidikan Dan  
Pelatihan KP Yang Terserap Di Dunia Usaha  
Dan Dunia Industri**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri				
1	Nama Indikator	:	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lulusan pendidikan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang Kelautan dan perikanan</li> <li>Jumlah lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI</li> <li>menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap</li> </ul>			
3	Formula Perhitungan	:	<p>A : akumulasi dari jumlah lulusan Pendidikan vokasi KP dan jumlah lulusan pelatihan masyarakat</p> <p>B : akumulasi dari jumlah lulusan Pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 (enam) bulan dan atau tahun sebelumnya dan jumlah masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi setelah pelatihan</p> <p>C : Point B dibagi Point A dikalikan 100%</p> $C = \left( \frac{B}{A} \right) \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat Pendidikan KP dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<p>(1) Data Pelaku utama/usaha yang telah dilatih dan menerapkannya di dunia usaha/industri <i>by name by address</i></p> <p>(2) Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM</p> <p>(3) Data yang disajikan (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker</p>			

# PERSENTASE LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KP YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (%)



## Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi


2



INDIKATOR KINERJA :  
**Nilai PNBP BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri				
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP BPPSDM			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.</li> <li>• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.</li> <li>• Dasar hukum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP</li> <li>b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ol> </li> </ul>			
3	Formulasi Perhitungan	:	<b><i>Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU</i></b>			
4	Satuan	:	Rupiah Miliar			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat dan Balai Besar Lingkup BPPSDM			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dan BLU KKP dari Biro Keuangan			

# Nilai PNBP BPPSDM



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

3




INDIKATOR KINERJA :

**Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Membentuk *Start Up* (Usaha Rintisan)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk <i>Start Up</i> (Usaha Rintisan)				
1	Nama Indikator	:	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha dibidang kelautan dan perikanan</li> <li>Jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya membentuk <i>start up</i></li> </ul>			
3	Formula Perhitungan	:	<p>A. Akumulasi jumlah lulusan satuan Pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan tahun sebelumnya</p> <p>B. Jumlah pelaku utama/pelaku usahan KP yang telah dilatih dan menjadi <i>start up</i> yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode usaha/produksi setelah dilatih</p> <p>C. Point (A) ditambah point (B)</p> $C = A + B$			
4	Satuan	:	Orang			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat Pendidikan KP dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pelaku utama/usaha yang telah dilatih dan menjadi <i>start up by name by address</i> dan <i>screenshot</i> hasil penerapan digitalisasi usaha.</li> <li>Data lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha <i>by name by address</i></li> <li>Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM</li> <li>Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker</li> </ul>			

# LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MEMBENTUK *START UP* (USAHA RINTISAN)



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

4




INDIKATOR KINERJA :

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha  
Kelautan Dan Perikanan Yang Dibentuk**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk		
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan		
4	Satuan	:	kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan/ berisi register sertifikat pengukuhan dan nilainya) beserta nama penyuluh perikanan pembina</li> <li>• Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM</li> <li>• Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker</li> </ul>		

# KELOMPOK KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIBENTUK



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

5




INDIKATOR KINERJA :

**Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha  
Kelautan Dan Perikanan Yang Ditingkatkan  
Kelasnya**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KEPMEN No 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, dan /atau;</li> <li>· Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.</li> </ul>		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan <b>pendampingan</b> dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan		
4	Satuan	:	kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Outcome</b>
6	Sumber Data	:	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b>	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat kelasnya (ditambahkan kolom yang berisi register sertifikat pengukuhan dan berita acara hasil penilaian), dan data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan Pembina</li> <li>• Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM</li> <li>• Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker</li> </ul>		

# KELOMPOK KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITINGKATKAN KELASNYA



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

6




INDIKATOR KINERJA :

**Tenaga Kerja Yang Terlibat Lingkup BPPSDM**



# TENAGA KERJA TERLIBAT LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**

→ Proses

- - - - -> Validasi & Koreksi

7




INDIKATOR KINERJA :

**Desa/Kawasan Mitra Yang Menerapkan  
Iptek Kp (Desa Perikanan Cerdas)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat			
1	Nama Indikator	:	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas)		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i> (SFV)</li> <li>Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i> SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan</li> </ul>		
3	Formula Perhitungan	:	<p>Indikator capaian Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i>/ SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat</li> <li>Jumlah desa yang dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i>/SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BPPSDM</li> </ul> <p>Indikator capaian Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i>/ SFV oleh unit kerja pelaksana kegiatan dan dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja Pusat</li> </ul> <p>Indikator Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian hasil pelaksanaan Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village</i>/SFV yang dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berdasarkan instrument penilaian oleh Tim Sekretariat BPPSDM</li> </ul> <p>Kriteria capaian : Penghitungan capaian outcome minimal 1 Tahun pelaksanaan</p>		
4	Satuan	:	Desa		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat				
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Indikator Capaian Input : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Ka BPPSDM terkait penetapan lokasi Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village SFV</i></li> <li>• Laporan hasil penetapan lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village SFV</i> oleh TAP</li> </ul> Indikator Capaian Output : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan pelatihan dan/atau penyuluhan dan/atau tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village SFV</i> oleh UPT dan disampaikan kepada Kepala Pusat nya</li> </ul> Laporan Capaian Outcome <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil penilaian outcome Desa Perikanan cerdas/<i>Smart Fisheries village SFV</i> oleh Tim Sekretariat BPPSDM</li> </ul>			

# DESA / KAWASAN MITRA YANG MENERAPKAN IPTEK KP (DESA PERIKANAN PINTAR)



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

8




INDIKATOR KINERJA :

**Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan  
Dan Penyuluhan Yang Ditingkatkan  
Kapasitasnya**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatka				
1	Nama Indikator	:	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDM;</li> <li>• Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.</li> </ul>			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik / belanja modal			
4	Satuan	:	unit			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat Pendidikan KP dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan			

# SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

9




INDIKATOR KINERJA :

**Perumusan Kebijakan KP Yang Digunakan  
Untuk Penyusunan Kebijakan**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan			
1	Nama Indikator	:	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 2020)</li> <li>Policy Brief merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) menampilkan al: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan</li> <li>Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan stakeholder merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk policy brief) yang disampaikan kepada stakeholder melalui Surat dari Kepala BRSDM</li> </ul>		
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hitung jumlah rekomendasi dan inovasi riset yang dijadikan bahan kebijakan untuk stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain)</li> <li>Pengawasan dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi riset (Surat, Memorandum, Nota Dinas) dari Kepala BRSDM kepada stakeholder, dilakukan bersama oleh Sekretariat dan Pusat/Balbes terkait (membuat draft surat, sampai dengan penerimaan oleh stakeholder terkait)</li> </ul>		
4	Satuan	:	Perumusan kebijakan		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Riset Perikanan dan Pusat Riset Kelautan		
7	Pola Perhitungan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi dan masukan kebijakan : bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief, bahan kebijakan yang telah dirumuskan (naskah akademik, dll),</li> <li>Dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi riset (Surat/Memorandum/Nota Dinas) dari Kepala BRSDM kepada stakeholder (MKP, Eselon I dan Eselon II KKP, Pemda, K/L lain) dari Kepala BRSDM, disertai tanda terima.</li> <li>Dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi dari Kepala Badan kepada stakeholder, telah melalui persetujuan oleh Kepala BRSDM KP (melalui pemaparan dan perbaikan)</li> </ul>		

# HASIL PERUMUSAN KEBIJAKAN KP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN



10




INDIKATOR KINERJA :

**Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas  
dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM				
1	Nama Indikator	:	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM			
2	Definisi	:	<p>Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;</li> <li>• Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;</li> <li>• Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;</li> <li>• Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.</li> </ul>			
3	Formula Perhitungan	:	Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.			
4	Satuan	:	Unit			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Inspektorat V			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK sampai dengan Tahun 2021 pada unit Eselon I dibuktikan dengan SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Inspektorat Jenderal KKP			

# UNIT BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) LINGKUP BPPSDM



11




INDIKATOR KINERJA :

**Batas tertinggi nilai  
temuan Laporan Hasil  
Pemeriksaan BPK-RI atas  
LK BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
1	Nama Indikator	:	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM		
2	Definisi	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2022.		
3	Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2022}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2022}} \times 100\%$		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk
9	Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan : Hasil LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2022 yang sudah di Tindak Lanjut		

# Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM



**Keterangan :**

- Proses
- .-> Validasi & Koreksi

12



INDIKATOR KINERJA :

**Indeks Profesionalitas ASN Lingkup  
BPPSDM**

1 Nama Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM

2 Definisi :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

3 Formula Perhitungan :

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
<b>Diklat Kepemimpinan</b>			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
<b>Diklat Fungsional</b>			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
<b>Diklat Teknis 20 JP</b>			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
<b>Seminar</b>			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
<b>Total nilai kompetensi</b>	<b>maksimal 40</b>	<b>maksimal 40</b>	<b>maksimal 40</b>

$$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$$
 n= jumlah JP diklat yang diikuti

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

3 Formula Perhitungan :

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
  - a. Kualifikasi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
  - b. Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
  - c. Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
  - d. Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN \text{ pegawai} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP \text{ ASN unit kerja} = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN unit kerja tsb}$$

$$IPLev 1 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh unit kerja lingkup Eselon I}$$


- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

- Sumber Nilai IP ASN 2023 <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM				
4	Satuan	:	indeks			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO ( <a href="http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023">http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023</a> )			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro SDMAO- Setjen KKP			

# INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

13




INDIKATOR KINERJA :

**Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM																											
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM																										
2	Definisi	:	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP																										
3	Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP Unit Eselon I adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="1217 405 1870 805"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Evaluasi atas SAKIP sesuai dengan LKE pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 – 90	Memuaskan																											
BB	>70 – 80	Sangat Baik																											
B	>60 – 70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup																											
C	>30 – 50	Kurang																											
D	0 – 30	Sangat Kurang																											
4	Satuan	:	Nilai																										
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome																								
6	Sumber Data	:	Inspektorat III																										
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir																								
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize																								
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan																							
10	Bukti Dukung	:	Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM																										

# PENILAIAN MANDIRI SAKIP BPPSDM



**Keterangan :**  
→ Proses  
→ Validasi & Koreksi

14




INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Maturitas Struktur dan Proses  
Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah  
(SPIP) BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM																			
1	Nama Indikator	:	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM																		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.</li> <li>Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li> <li>Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu: (1) Penetapan Tujuan; (2) Struktur dan Proses, (3) Pencapaian Tujuan.</li> </ul>																		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah</li> <li>Kerangka maturitas SPIP terpolo dalam enam tingkatan yaitu:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1577 472 2481 729"> <thead> <tr> <th colspan="2">LEVEL MATURITAS</th> <th>INTERVAL SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (<math>1,0 \leq \text{skor} &lt; 2,0</math>)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (<math>2,0 \leq \text{skor} &lt; 3,0</math>)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (<math>3,0 \leq \text{skor} &lt; 4,0</math>)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (<math>4,0 \leq \text{skor} &lt; 4,5</math>)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>Lebih dari 4,5 s/d 5,0 (<math>4,5 \leq \text{skor} \leq 5</math>)</td> </tr> </tbody> </table>	LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )	4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )	5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )
LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR																			
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )																			
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )																			
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )																			
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )																			
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )																			
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penilaian dikeluarkan oleh Tim Penilai Mandiri KKP.</li> <li>Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Mandiri (PM) oleh Sekretaris Jenderal</li> <li>Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP</li> <li>Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP</li> </ol> </li> </ul>																		

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM				
4	Satuan	:	level			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan tentang Hasil penilaian untuk level kementerian yang menjadi capaian unit kerja level 1			

# NILAI MATURITAS SPI LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

15




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Unit Kerja BPPSDM yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	
1	Nama Indikator	:	Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li> </ul>
3	Formula Perhitungan	:	<p>Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di BPPSDM Tahun 2024 diantaranya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Aplikasi (<i>collaboration office</i>) dengan alamat <b>portal.kkp.go.id</b>;</li> <li>• Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin.</li> <li>• Bobot Komponen Keaktifan diantaranya ;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konten dokumentasi <b>tulisan kegiatan</b> rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan <b>poin 0,5</b>;</li> <li>○ Konten berupa karya <b>infografis poin 1</b>;</li> <li>○ Konten berup <b>jurnal/video/campaign</b> diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan <b>poin 3</b>;</li> </ul> <p>Cara Mengukur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan dengan portal.kkp.go.id (<i>collaboration office</i>)</li> <li>2. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup BPPSDM (<b>Sekretaris/Kepala Pusat</b>)</li> </ol> <p><b><math>MP_{Unit\ Level\ 2} = \text{Nilai capaian Keaktifan} / \text{Nilai Target} * 100\%</math></b></p> <p><b><math>MP_{tahun\ 2024} = (\text{Nilai TW I} + \text{Nilai TW II} + \text{Nilai TW III} + \text{Nilai TW IV} / 4) * 100\%</math></b></p>

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	<b>(X) Output kendali rendah</b>	( ) Outcome
6	Sumber Data	:	PUSDATIN dan/atau Sekretariat		
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	<b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b>	( ) Minimize	( ) Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	<b>(X) Triwulanan</b>	( ) Semesteran ( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota dinas dari Pusdatin : Capaian Nilai MP setiap Triwulan dan/atau Surat Sekretariat BPPSDM, perihal penyampaian hasil capaian iku MP lingkup Level 1 BPPSDM setiap Triwulan		

# PERSENTASE UNIT KERJA BPPSDM YANG MENERAPKAN MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR



16




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan  
Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan  
Kinerja Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDM		
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh unit Eselon I lingkup KKP.		
3	Formula Perhitungan	:	<i><math display="block">\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon I}} \times 100\%</math></i>		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS)		

# PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

17




INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Hasil Proposal Inovasi  
Pelayanan Publik Di Lingkungan  
BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM				
1	Nama Indikator	:	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDM			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b>) oleh unit Eselon I lingkup KKP.</li> <li><b>KRITERIA INOVASI</b> : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan</li> <li><b>KELOMPOK INOVASI</b> : Kelompok Umum, Kelompok Khusus</li> </ul>			
3	Formula Perhitungan	:	<p><b>Aspek Penilaian Kelompok Umum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan (5%)</li> <li>Ide Inovatif (20%)</li> <li>Signifikansi (25%)</li> <li>Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)</li> <li>Adaptabilitas (20%)</li> <li>Keberlanjutan (20%)</li> <li>Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)</li> </ol> <p><b>Aspek Penilaian Kelompok Khusus :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)</li> <li>Adaptabilitas (20%)</li> <li>Penguatan Keberlanjutan (25%)</li> <li>Evaluasi (30%)</li> </ol>	<p><b>Formula Pengukuran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75.</li> <li>Capaian hasil dihitung dengan rumus* :</li> </ol> $\text{Persentase capaian} = \frac{N1+N2+N\dots}{\text{Total N}} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N1 = Nilai Proposal 1</li> <li>N2 = Nilai Proposal 2</li> <li>Total N = Jumlah Proposal yang diajukan</li> <li>Persentase capaian = capaian hasil</li> </ul> <p>* ) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022</p>		
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	<b>(X) Output kendali rendah</b>	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	PUSDATIN			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	<b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>	
8	Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b>	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	<b>(X) Tahunan</b>
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Dinas usulan Pelayanan Publik Inovatif BPPSDM kepada Tim Penilai Internal KKP (Pusat data Informasi dan Statistik KKP)</li> <li>Proposal inovasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP oleh Tim Penilai Internal</li> </ul>			

# Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM



**Keterangan :**  
→ Proses  
→ Validasi & Koreksi

18



INDIKATOR KINERJA :

**IKPA Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN	IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM
-----------------	---

1	Nama Indikator	:	IKPA Lingkup BPPSDM	
2	Definisi	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p><b>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b> dibagi menjadi 4 (empat), antara lain            (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>; (b) Baik, apabila <math>89 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 95</math>; (c) Cukup, apabila <math>70 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 89</math>; atau            (d) Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></p>	
3	Formula Perhitungan	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ <p><b>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)</li> <li>Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan</li> <li>Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik</li> </ul> $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$	<p><b>2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan</li> <li>Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari</li> <li>Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik</li> </ul> <p>Belanja Pegawai : <math>DevDIPA BPeg = \frac{  R BPeg n - RPD BPeg n  }{RPD B Peg n} \times 100</math></p> <p>Belanja Barang : <math>DevDIPA BBar = \frac{  R BBar n - RPD BBar n  }{RPD B Bar n} \times 100</math></p> <p>Belanja Modal : <math>DevDIPA BMod = \frac{  R BMod n - RPD BMod n  }{RPD B Mod n} \times 100</math></p> <p>Seluruh Jenis Belanja : <math>DevDIPA n = \frac{  Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod  }{3}</math></p>

### 3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

**6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%**

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP  
 $IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$

**7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%**

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 - 0,099
Kategori 3	92	0,1 - 0,99
Kategori 4	85	1 - 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil)  $RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$

**8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%**

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA


- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times 100$$

- Nilai Indikator Capaian Output  
 $IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK CRO \times 70\%)$

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output kendali rendah</b>	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP		

# IKPA Lingkup BPPSDM



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi

19



INDIKATOR KINERJA :


# **Nilai NKA Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	
1	Nama Indikator	:	Nilai NKA Lingkup BPPSDM
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.</li> <li>• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya</li> <li>• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga</li> <li>• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah</li> <li>• Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA &gt; 90; (b) Baik, apabila NKA &gt;80 - 90; (c) Cukup, apabila NKA &gt;60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA &gt;50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50</li> </ul>
3	Formula Perhitungan	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>Formula Aspek Implementasi</b></p> <math display="block">NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)</math> <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi</p> <p>P : penyerapan anggaran</p> <p>K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>COP : capaian output program</p> <p>CRO : capaian ro</p> <p>NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</p> <p>W<sub>p</sub> : bobot penyerapan anggaran</p> <p>W<sub>k</sub> : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>W<sub>COP</sub> : bobot capaian Output Program</p> <p>W<sub>CRO</sub> : bobot capaian RO</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>Formulasi Aspek Manfaat</b></p> <math display="block">NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata – rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}</math> <p>Keterangan :</p> <p>NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga</p> <p>CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat</p> <p>W<sub>E</sub> : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p>W<sub>p</sub> = 9,7%</p> <p>W<sub>k</sub> = 18,2%</p> <p>W<sub>COP</sub> = W<sub>CRO</sub> = 43,5 %</p> <p>W<sub>E</sub> = 28,6%</p> </div> </div>
4	Satuan	:	nilai
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome



KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikaasi SMART DJA KEMENKEU)		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <b>(X) Tahunan</b>
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Biro Keuangan</li> </ul>		

# NILAI NKA LINGKUP BPPSDM

## INPUT



## PROSES



## OUTPUT



**Keterangan :**



20




INDIKATOR KINERJA :

**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN  
Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM				
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDM			
2	Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.			
3	Formula Perhitungan	:	1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%). 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%). 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%). 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (10%) 5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).			
4	Satuan	:	persen			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Dinas Inspektorat Jenderal</li> </ul>			

# TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**  
→ Proses  
→ Validasi & Koreksi

21




INDIKATOR KINERJA :

**Tingkat Kepatuhan Pengadaan  
Barang/Jasa Lingkup BPPSDM**

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM		
2	Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
3	Formula Perhitungan	:	1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%) 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%) 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)		
4	Satuan	:	persen		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output kendali rendah</b>	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Minimize</b>	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>
10	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Dinas Inspektorat Jenderal</li> </ul>		

# TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP BPPSDM



**Keterangan :**  
→ Proses  
→ Validasi & Koreksi

22



INDIKATOR KINERJA :


**Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur**

1	Nama Indikator	: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2	Definisi	<p>: Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan kompetensi . Komptensi bisa diperoleh melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan. Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur diharapkan mampu membentuk SDM yang beretos kerja kerja, terampil,kreatif,disiplin dan professional serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sehingga pengembangan kompetensi SDM aparatur menjadi penting untuk dilakukan pada seluruh ASN.</p> <p>Menurut UU No.5 Tahun 2014 bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga berkontribusi optimal bagi organisasi. PP No 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.i</p> <p>Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; pengembangan organisasi; meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan KP endidikan KP dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal melalui 2 (dua) skema yaitu tugas belajar dan izin belajar.</p> <p>Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal :</p> <p>A. Tugas belajar :</p> <p>Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian tugas belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.</p> <p>B. Izin belajar</p> <p>Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian rekomendasi izin belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian rekomendasi izin belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut</p>

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM
1	Nama Indikator	: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2	Definisi	: Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan ( <i>training</i> ) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> , <i>e-learning</i> . Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut : 1) Menggunakan dana APBN, 2) Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training, 3) Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang kompeten.
3	Formula Perhitungan	: A : Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training B : Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar lanjutan yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang) C : Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar baru penerimaan yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang) D : Hitung jumlah aparatur KKP peserta ijin belajar yang direkomendasikan ijin belajarnya sesuai rencana kebutuhan tahun 2022 (orang)  <b>Point A+B+C+D</b>

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM			
4	Satuan	:	persen		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Puslatluh KP dan Pusdik KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Data Aparatur yang dilatih bu name by address SK Penerimaan biaya tugas belajar lanjutan SK Penerima biaya tugas belajar baru Surat Rekomendasi izin belajar berdasarkan rencana kebutuhan Dokumen penyampauan data dari Eselon II kepada kepala BPPSDM Data yang disajikan (dokumen/matriks) ditandatangani oleh Pimpinan Satker		

# PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR



**Keterangan :**

- Proses
- Validasi & Koreksi